



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 10 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 14 Februari 2022, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal XXXXX. bertepatan dengan tanggal XXXXX. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 1 dari 12 hal.



Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX ;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa XXXXX, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orangtua Tergugat pada alamat yang sama, hingga berpisah Penggugat dan Tergugat di rumah pemberian orangtua Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I;
2. ANAK II;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa hampir setiap hari Tergugat mengkonsumsi minuman keras, hingga mabuk, padahal sebelum memiliki anak Tergugat tidak meminum-minuman keras;
- b. Bahwa setiap Tergugat minum dan mabuk, Tergugat tanpa alasan yang jelas mengancam Penggugat dengan parang dan bahkan ketika Penggugat berusaha membela diri, Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada poin (a) dan (b), sangat membuat Penggugat dan anak merasa tidak nyaman berada di dalam rumah;

6. Bahwa akibat ketidaknyamanan Penggugat dan anak, Tergugat dilaporkan oleh keluarga Penggugat ke pihak Desa hingga di mediasi 2 kali oleh Kepala Desa, akan tetapi tidak membuat Tergugat sadar.

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 2 dari 12 hal.*



setelah itu Tergugat dilaporkan oleh keluarga Penggugat ke Polsek setempat, sebab Tergugat masih melakukan hal yang sama kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan menyadari sikap Tergugat yang susah berubah, maka pada bulan September 2021 Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm,

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 3 dari 12 hal.*



yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;  
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah tempat tinggal;

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 4 dari 12 hal.*



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena sejak tahun 2008 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk serta sering mengancam Penggugat untuk melakukan kekerasan;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai berpisah tempat tinggal;

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 5 dari 12 hal.*



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, dan anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena sejak sekitar tahun 2008 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya itu adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2021 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan keduanya agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 6 dari 12 hal.*



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 7 dari 12 hal.*



quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama 15 (lima belas) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak. Sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 8 dari 12 hal.*



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya atau sejak bulan September 2021, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak

Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 9 dari 12 hal.



ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 10 dari 12 hal.*



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitem angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Indah Abbas, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Rendra Widyakso, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu Yusna M.

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 11 dari 12 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koem, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat,  
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.HI.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,  
S.Sy

Rendra Widyakso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

*Putusan, Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 12 dari 12 hal.*